

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum pidana. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menyampingkan aturan yang telah dibuat maka itu juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pada umumnya orang mengenalnya dengan kejahatan atau tindakan yang salah dimata umum tetapi hal itu telah diperjelaskan sebagai istilah didalam hukum pidana yaitu Tindak pidana.¹

Tindak pidana merupakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum dan aturan-aturan pidana yang terkait dengan suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan, disertai dengan sanksi yang merupakan bentuk pidana terhadap para pelanggar hukum, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai kejahatan melawan hukum yang mengakibatkan pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana terjadi antara lain oleh seseorang yang memiliki niat dan maksud merugikan orang lain sebagai korban kejahatan dari perbuatan yang dilakukan.²

¹Russel Butarbutar, *Tentang pengertian tindak pidana* (Bekasi: Penerbit, Gramata Publishing, 2016) hlm 36

²P.A.F. Lamintang Franciscus Theojunior Lamintang, *Pengertian tindak pidana (Srafbaar feit)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hml. 179-181

Tindak pidana pembunuhan, adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam faktor, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah menggunakan senjata api atau senjata tajam.

Berbicara mengenai tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Bab XIX Kejahatan terhadap jiwa orang Pasal 338-350 yaitu terdiri dari beberapa macam pembunuhan, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya, pembunuhan atas permintaan korban, pembunuhan terhadap kandungan dan lain-lain.

Berkaitan dengan pembunuhan, hasil pra penelitian penulis perihal untuk mewawancarai pihak kepolisian terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan korban Kiki Kumala, dengan kronologis kasus polisi menerima laporan dari keluarga korban bahwa korban telah menghilang 1 (satu) hari, laporan polisi tertanggal 18 Juli 2019 pasca hilangnya korban (Kiki Kumala) pada tanggal yang sama, pihak kepolisian langsung melacak keberadaan korban, sampai akhirnya polisi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat perempuan di kebun warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tepatnya di Jln. Trans Kobe Dusun, oleh dua orang warga Desa Lelilef yang merupakan kaka beradik.

Setelah menerima laporan dari saksi yang menemukan mayat perempuan pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Malut (Ditreskrimmum), langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), karena dugaan sementara pihak kepolisian, mayat tersebut adalah mayat korban (Kiki Kumala), setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian bersama dengan Dokter di RS Weda, barulah polisi mengungkapkan kepada pihak keluarga korban, bahwa mayat perempuan yang ditemukan oleh warga lelilef merupakan mayat korban (Kiki Kumala).

Kasus pembunuhan terhadap korban Kiki Kumala Sari, sangat menyita perhatian masyarakat, sehingga dengan berkembangnya berita ini, hakim yang menangani perkara ini, kemungkinan besar terpengaruh dan memperhatikan tuntutan orang banyak terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban Kiki Kumala, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis tidak tepat karena menyampingkan hak-hak terdakwa atau tidak sesuai dengan aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (pelaku).

Membahas tentang putusan hakim, sesuai dengan definisi putusan hakim, yaitu adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim dalam perkara pidana adalah penentuan terakhir untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum yang

berlaku. Artinya hakim harus menempatkan suatu aturan hukum itu sesuai dengan perbuatan agar tidak membelakangi aturan hukum itu sendiri.

Salah satu putusan hakim untuk perkara pidana adalah penjatuhan pidana mati/ hukuman mati oleh hakim yaitu penentuan untuk mengeksekusi seorang terpidana (hukuman mati), hakim bisa saja menjatuhkan pidana mati terhadap seorang terdakwa asalkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hakim harus melihat kesesuaian perbuatan dengan aturan dalam undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa.

Menurut penulis, perbuatan terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) yang menggunakan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, yang berbunyi "*pembunuhan yang diikuti atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun*".

Jaksa Penuntut Umum (JPU), menilai perbuatan terdakwa itu dilakukan secara spontanitas, tidak ada rencana sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Kiki Kumala. Pasalnya pelaku pembunuhan dengan korban tidak mempunyai hubungan pribadi atau sudah saling mengenal sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi dapat disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa pelaku tidak sama sekali mempersiapkan suatu rencana untuk kemudian melaksanakan perbuatannya itu. Karena pembunuhan berencana itu tenggang waktunya untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana harus dipikirkan terlebih dahulu jauh sebelum dilaksanakannya perbuatan itu.

Perbedaan berencana dengan dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum secara spontan adalah pelaku tidak mempersiapkan barang tajam atau sejenisnya yang bisa dipakai untuk membunuh korban, sehingga pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban menggunakan tali mobil yang ada di dalam mobil tersebut yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu juga.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga pasal yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini hakim harus lebih jeli dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang benar, putusan yang sesuai dengan norma/aturan yang berlaku.

Latar belakang penulis mengangkat judul terkait dengan Analisis putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan Kiki Kumala, untuk mengkajinya dalam bentuk proposal/skripsi adalah karena penulis ingin menganalisa Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Faktor lain karena kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat Maluku Utara, kasus yang sangat mengundang amarah dan mosi masyarakat Maluku Utara yang mengikuti berita kasus pembunuhan Kiki Kumala di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul, Analisis Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Soasio Tentang Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Kiki Kumala, Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?
2. Apa pertimbangan hukum hakim sehingga menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah dakwaan JPU telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan Analisis putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Soasio Tentang Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Kiki Kumala.